



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I

Nama lengkap : Ombrik Ansanai
Pangkat/NRP : Prada/31170406381196
Jabatan : Tabakpan VI Kipan E
Kesatuan : Yonif 753/AVT
Tempat tanggal lahir : Serui, 26 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 753/AVT Serui.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif RK 753/AVT selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 28 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/17/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dari Danyonif RK 753/AVT selaku Anku.

Terdakwa-II

Nama lengkap : Kusmartono
Pangkat/NRP : Pratu/31130532700393
Jabatan : Taban SO Ru 1 Ton 3 Kipan E
Kesatuan : Yonif 753/AVT
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 29 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 753/AVT Serui.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif RK 753/AVT selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 28 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/13/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dari Danyonif RK 753/AVT selaku Anku.

Terdakwa-III

Nama lengkap : Audin Hidayat
Pangkat/NRP : Prada/31160629711296
Jabatan : Tabakpan 5 Ton II Ru 2 Kipan E

Hal 1 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatuan : Yonif 753/AVT

Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 18 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Kepulauan Yapen.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif RK 753/AVT selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 28 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/15/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dari Danyonif RK 753/AVT selaku Anikum.

Terdakwa-IV

Nama lengkap : Nevan Calvin Manjaya Zebua
Pangkat/NRP : Pratu/31140627911095
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 1 Ton III Kipan E
Kesatuan : Yonif 753/AVT
Tempat tanggal lahir : Hilimbowo Kare, 5 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Kepulauan Yapen

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif RK 753/AVT selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 28 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/14/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dari Danyonif RK 753/AVT selaku Anikum.

Terdakwa-V

Nama lengkap : Muhammad Abdurrohimi
Pangkat/NRP : Prada/311701188401197
Jabatan : Tabakpan VI Kipan E
Kesatuan : Yonif 753/AVT
Tempat tanggal lahir : Tuban, 10 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 753/AVT Serui.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif RK 753/AVT selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 28 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/18/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dari Danyonif RK 753/AVT selaku Anikum.

Terdakwa-VI

Nama lengkap : Rian Andrian
Pangkat/NRP : Prada NRP. 31150371071294

Hal 2 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jabatan : Ta Kipan E
Kesatuan : Yonif 753/AVT
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 25 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 753/AVT Serui.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif RK 753/AVT selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 28 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/16/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dari Danyonif RK 753/AVT selaku Anikum.

Terdakwa-VII

Nama lengkap : Choirul Fajjar Ilahi
Pangkat/NRP : Serda/21160212191196
Jabatan : Bamin Kipan E
Kesatuan : Yonif 753/AVT
Tempat tanggal lahir : Sentani, 24 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Kab. Kepulauan Yapen.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif RK 753/AVT selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 28 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/12/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dari Danyonif RK 753/AVT selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-15/A-13/IX/2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB Selaku Papera Nomor : Kep/1164/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/13/PM.III-19/AD/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/13/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 3 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/II/2019 tanggal 4 Februari 2019, yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat(1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi dengan:

Terdakwa-I :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Mohon dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Terdakwa-II :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Mohon dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Terdakwa-III :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Mohon dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Terdakwa-IV :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Mohon dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Terdakwa-V :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Mohon dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Terdakwa-VI :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Mohon dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Terdakwa-VII :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Hal 4 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/55/RS/2018/RSUD tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Silvester Renyaan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/56/RS/2018/RSUD tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Muhammad Putra Murpratama.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/57/RS/2018/RSUD tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Albert Maklion Mansa.
- 3 (tiga) lembar Foto korban
- 2 (dua) lembar Foto TKP di lapangan RRI Serui Jl. Pattimura Serui.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V, Terdakwa-VI masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa-VII sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 22.00 WIT atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas bertempat di Lapangan RRI Serui Jl. Pattimura Serui Kabupaten Kepulauan Yapen atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2016 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 753/AVT, pada bulan April 2018 Terdakwa dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170406381196.

b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2012 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, pada tahun

Hal 5 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dipindahtugaskan ke Yonif 756/WMS, lalu pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Yonif 753/AVT dan dipindahkan ke Kipan E Yonif

753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130532700393.

c. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2012 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Yonif 756/WMS, lalu pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Yonif 753/AVT dan dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130532700393.

d. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2013 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 754/ENK, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Yonif RK 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31140627911095.

e. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2016 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, kemudian ditempat tugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Yonif 753/AVT, lalu pada bulan Januari 2018 dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 311701188401197

f. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2014 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam III/Siliwangi, kemudian ditempat tugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Yonif 753/AVT, lalu pada tahun 2016 dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31150371071294.

g. Bahwa Terdakwa VII masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 753/AVT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP. 21160212191196.

h. Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I), Bripda Albert M Mansa (Saksi II), dan Bripda Muhammad Putra Murpratama (Saksi III) dan tidak ada hubungan keluarga.

i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Saksi I, Saksi II dan Saksi III melaksanakan PAM jaga di acara Pentas Seni di

Hal 6 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan RRI Jl. Pattimura Serui, sekira pukul 20.00 WIT Saksi I menerima panggilan dari Saksi II via HT yang menyampaikan "Kaka

kesini dulu, disini ada yang ditegur karena robek spanduk tapi tidak mau dengar", Lalu Saksi I berjalan menemui Saksi II dan melihat spanduk yang sobek, saat itu Saksi I mendengar suara dari luar pagar "Kalau kamu berani, Kamu keluar!", Kemudian Saksi I dan Saksi III berjalan keluar pagar dan melihat Prada Ombrik Ansanai (Terdakwa I) berdiri diluar pagar menggunakan kaos Kipan E, lalu Saksi I merangkul Terdakwa I namun Terdakwa I menepis tangan Saksi I dan Saksi III hingga HP milik Saksi III terjatuh ke tanah sambil berkata "Saya bukan masyarakat sipil, Saya anggota Kompi".

j. Bahwa selanjutnya Saksi I mengajak masuk Terdakwa I dan berkata "Kita masuk bicara baik-baik", Lalu Bripta Lasarus Arwam muncul dan membawa Terdakwa I ke jalan samping mobil parkir, tidak lama kemudian Kapolres keluar dan mendamaikan Terdakwa I dan Saksi III dengan bersalaman, lalu mengajak Terdakwa I untuk menonton di dalam, namun Terdakwa I memilih untuk kembali ke Perwakilan dan melaporkan masalah tersebut kepada Letda Inf Lasabara (Danton) dan menyampaikan bahwa anggota Polres Kepulauan Yapen menyuruh Terdakwa I untuk memanggil Danton, Danru, atau senior Terdakwa I yang berada di kota, kemudian atas perintah Letda Inf La Sabara para Terdakwa berangkat menuju kegiatan Pentas Seni di Lapangan RRI Serui Kabupaten Kepulauan Yapen menggunakan sepeda motor bersama Letda Inf La Sabara dan tiba di kantor RRI sekira pukul 22.00 WIT, saat itu Letda Inf La Sabara langsung menemui perwira polisi yang berada di kegiatan tersebut, sementara Serda Choirul Fajjar Ilah (Terdakwa VII) diantar Serda Daniel Glenarto Tanawani (Saksi V) menemui Saksi I yang sedang berdiri di samping panggung bersama keenam Terdakwa.

k. Bahwa kemudian Saksi V berbicara dengan Saksi I "Ini ada Danrunya, Kamu bicara sama Danrunya", Dijawab Saksi I "Ah, Saya tidak bilang panggil Danton atau Danrunya", Lalu Terdakwa VII bertanya pada Saksi I "Maksudnya bagaimana?", Dijawab Saksi I "Ah, Saya tidak panggil kalian", Kemudian datang Saksi II langsung berbisik pada Saksi I, lalu Terdakwa VII berbicara pada Saksi I sambil menepuk dadanya "Kawan, Saya Bintara, Kau Bintara, bicara baik-baik", tiba-tiba Saksi I mengeluarkan senjata jenis repolper dan langsung naik ke atas kap mobil sambil mengeluarkan tembakan kearah atas sebanyak 2 (dua) kali, sementara Terdakwa II menarik tangan dan menahan leher Saksi II, melihat hal tersebut Terdakwa III langsung memukul kepala bagian belakang Saksi II sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal, diikuti Terdakwa I memukul Saksi II menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian belakang Saksi II sebanyak 4 (empat) kali hingga Saksi II terjatuh ke tanah, saat terjatuh Saksi II mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya pada Terdakwa II namun senjata Saksi II tidak meletus sehingga Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung berlari menjauh menyelamatkan diri menuju Makodim 1709/Yawa.

l. Bahwa melihat Saksi I dan Saksi II dikepung oleh anggota Kompi E, Saksi III segera keluar dari gedung RRI, namun Saksi V memegang rahang Saksi III dan menarik Saksi III ke dalam kerumunan, lalu Terdakwa I memukul Saksi III menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang diikuti oleh anggota lainnya memukul bagian kepala dan muka Saksi III hingga terjatuh, lalu perut Saksi III ditendang sebanyak 3 (tiga) kali, namun Sdr. Toni Meldrick Koesyono (Saksi VI) membantu Saksi III berdiri dan didorong agar

Hal 7 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kerumunan, lalu Saksi III mendengar suara tembakan sebanyak satu kali, melihat kesempatan tersebut Saksi III langsung lari mengamankan diri masuk ke dalam gedung RRI, saat berada di dalam gedung Saksi III melihat Terdakwa I mengejar Saksi III ke dalam gedung sambil memegang sangkur.

m. Bahwa kemudian Saksi I turun dari kap mobil dan mengarahkan larasnya kearah Terdakwa VII sambil berkata "Sa tembak Ko" secara berulang, sehingga Terdakwa VII berjalan mundur sambil diikuti Saksi I yang berjalan maju mendekati Terdakwa VII dengan jarak ± 2 (dua) meter, saat Saksi I berada di dekat Terdakwa V, Terdakwa V langsung memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai lengan kanan Saksi I yang memegang senjata, sementara Terdakwa IV dan Terdakwa VI mengambil kursi plastic dan melemparkannya kearah dada Saksi I hingga Saksi I terjatuh, melihat kesempatan tersebut Terdakwa VII langsung lari bersama masyarakat yang membubarkan diri melalui pintu gerbang utama kantor RRI.

n. Bahwa saat peristiwa pengeroyokan anggota Polres di halaman kantor RRI tersebut, para Terdakwa menggunakan pakaian preman serta dalam kondisi sadar tidak dipengaruhi minuman keras, sementara situasi penerangan di lokasi terang karena lampu penerangan kegiatan masih menyala dan masih banyak masyarakat di sekitar lokasi, masyarakat baru membubarkan diri saat terdengar suara letusan senjata.

o. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I, Saksi II dan Saksi III secara membabi buta, ada yang menggunakan helm, ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan batu mengarah ke kepala dan badan, dan akibat perbuatan para Terdakwa terhadap anggota Polres Kepulauan Yapen tersebut mengakibatkan :

- 1) Saksi I mengalami bengkak pada kepala bagian samping kiri koma luka lecet pada siku tangan kiri koma luka lecet dan memar pada perut kiri yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/55/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Silvester Renyaan yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati .
- 2) Saksi II mengalami luka robek pada pelipis mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter koma lebar nol koma tiga centimeter koma luka lecet pada kelopak mata kiri yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/56/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Muhammad Putra Murpratama yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati.
- 3) Saksi III mengalami luka robek pada kepala belakang dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar nol koma sat centimeter yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/57/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Albert Maklion Mansa yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan

Hal 8 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi oleh para Terdakwa sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi I

Nama lengkap : Silvester Roy Renyaan
Pangkat/NRP : Bripda/92060681
Jabatan : Baton Dalmas Polres Kepulauan Yapen
Kesatuan : Polres Kepulauan Yapen
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 18 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl. Gaja Mada Serui.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIT Saksi menerima panggilan dari Bripda Albert M. Mansa (Saksi II) via HT yang menyampaikan "Kaka kesini dulu, disini ada yang ditegur karena robek spanduk tapi tidak mau dengar", Lalu Saksi berjalan menemui Saksi II dan melihat spanduk yang sobek, saat itu Saksi mendengar suara dari luar pagar "Kalau kamu berani, Kamu keluar!", Kemudian Saksi dan Bripda M. Putra Murpratama (Saksi III) berjalan keluar pagar dan melihat Prada Ombrik Ansanai (Terdakwa I) berdiri diluar pagar menggunakan kaos Kipan E, lalu Saksi merangkul Terdakwa I namun Terdakwa I menepis tangan Saksi dan Saksi III hingga HP milik Saksi II terjatuh ke tanah sambil berkata "Saya bukan masyarakat sipil, Saya anggota Kompi".
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak masuk Terdakwa I dan berkata "Kita masuk bicara baik-baik", Tidak lama kemudian Bripka Lasarus Arwam muncul dan membawa Terdakwa I ke jalan samping mobil parkir, lalu Kapolres keluar dan mendamaikan Terdakwa I dan Saksi III dengan bersalaman, selanjutnya mengajak Terdakwa I untuk menonton di dalam, namun Terdakwa I memilih untuk pulang, sehingga Kapolres beserta anggota kembali ke dalam tempat kegiatan pentas seni.

Hal 9 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



4. Bahwa sekira satu jam kemudian, Terdakwa I datang bersama teman-teman Terdakwa I yang jumlahnya lebih dari 15 (lima

belas) orang menemui Saksi yang sedang jaga di sekitar panggung, salah satu teman Terdakwa I yang bernama Serda Choirul Fajar Ilahi (Terdakwa VII) mengajak Saksi berbicara "Siapa yang ribut dan mau memukul adik letting saya ?, Dan maksudnya apa panggil Danton saya, Saya ini Dantonnya", Tibatiba Saksi II datang dan bertanya "Kaka kenapa?", Lalu Terdakwa I menunjuk ke arah Saksi II sambil berkata "Abang, ini sudah orangnya", Kemudian Saksi II langsung ditarik oleh salah satu teman Terdakwa I hingga berada di depan mobil, melihat hal tersebut Saksi III keluar dari gedung namun langsung ditarik oleh teman Terdakwa I hingga Saksi III terjatuh di tangga, sehingga Saksi III berlari kembali masuk ke dalam gedung.

5. Bahwa selanjutnya Saksi terkena pukulan di bagian telinga sebelah kiri hingga Saksi langsung berlari naik ke atas kap mesin depan mobil dan memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 2 (dua) kali tembakan, saat Saksi turun dari kap mobil, anggota Kompi E tersebut berkata "Kalau kamu berani, lepas senjatamu" Lalu Saksi menyerahkan senjata Saksi kepada Bripda Rizart Hosea Leuna (Saksi IV) sambil mendekat ke arah anggota Kompi E yang memegang lilitan kabel, hingga Saksi dipukul menggunakan lilitan kabel tersebut mengenai lengan tangan kiri Saksi, saat Saksi berusaha untuk balas memukul, anggota Kompi E tersebut sudah lari menuju jalan raya, dan saat Saksi berusaha mengejar, Saksi dilempar oleh anggota Kompi E menggunakan kursi plastik namun tidak mengenai tubuh Saksi, lalu Saksi mengambil kursi plastic tersebut sambil mengejar anggota Kompi E hingga ke jalan raya, namun karena situasi di jalan raya gelap hingga Saksi tidak melanjutkan pengejaran, setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi bersama Saksi IV dikumpulkan oleh Kasat Sabara dan diperintahkan untuk kembali ke Kantor Mapolres, sementara Saksi II dan Saksi III sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Serui oleh panitia untuk dilakukan perawatan.
6. Bahwa saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi, para Terdakwa menggunakan pakaian preman serta dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi minuman keras dan kondisi penerangan masih terlihat terang karena lampu-lampu kegiatan masih menyala.
7. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar pada kepala bagian telinga sebelah kiri, luka melepuh pada lengan tangan sebelah kiri dan luka gores pada pinggang sebelah kiri sehingga Saksi berharap agar para Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II

Nama lengkap : Albert M Mansa
Pangkat/NRP : Bripda/95040842
Jabatan : Basabara Polres Kepulauan Yapen
Kesatuan : Polres Kepulauan Yapen
Tempat, tanggal lahir : Abepura, 28 April 1995

Hal 10 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Serui.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Saksi melaksanakan jaga Pentas Seni di Lapangan RRI, sekira pukul 21.00 WIT saat Saksi sedang berada di samping panggung tiba-tiba panitia datang melaporkan dan meminta bantuan karena di depan ada yang merusak spanduk, lalu Saksi keluar dan memperbaiki spanduk yang dirusak tersebut, namun tidak lama kemudian panitia datang lagi dan meminta bantuan karena spanduk kembali dirusak, setelah dua kali berturut-turut spanduk tetap dirusak, akhirnya Saksi memanggil Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I) melalui HT, lalu Saksi bersama Saksi I melihat dan memperbaiki spanduk yang telah dirusak, saat itu Saksi mendengar suara sumbang dari luar pagar "Kasih turun sudah", Lalu Saksi berkata "Tolong jangan kasih rusak spanduk ini, kasihan panitia", Kemudian Prada Ombrik Ansanai (Terdakwa I) berkata "Kamu jangan terlalu bikin kamu diri sekali, kalau kamu berani kamu keluar sini".
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Bripda M. Putra Murpratama (Saksi III) keluar menemui Terdakwa I, lalu Terdakwa berkata "Kamu kira saya ini masyarakat sipil biasa kah? Saya ini anggota Raider Kompi E", Sambil Terdakwa I membuka resleting jaketnya dan Saksi melihat Terdakwa I menggunakan kaos Raider, Lalu Saksi keluar menyusul Saksi I dan Saksi III yang sedang menemui Terdakwa I, saat itu Terdakwa I dan Saksi III sedang cek cok mulut, sehingga Saksi berusaha menenangkan namun Terdakwa I masih berbicara marah "Kamu kira saya ini masyarakat sipil biasa", Kemudian Saksi III memakai lampu HPnya untuk menyenter wajah Terdakwa I, namun tangan Saksi III ditepis oleh Terdakwa I sehingga HP Saksi III jatuh ke tanah, tiba-tiba datang Bripka Lasarus dan langsung memegang tangan Terdakwa I dan dibawa ke dekat mobil patrol untuk ditenangkan, sementara Saksi, Saksi I dan Saksi III masuk ke dalam dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres, kemudian Kapolres keluar menemui dan menenangkan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I pulang dan Saksi kembali bertugas di acara Pentas Seni.
4. Bahwa sekira satu jam kemudian, Terdakwa I datang bersama teman-teman Terdakwa I yang berjumlah lebih dari 15 (lima belas) orang ke Lapangan RRI, saat itu Saksi segera mencari Saksi I dan Saksi III dan melihat Saksi I sedang mengobrol dengan anggota Kompi E yang mengaku berpangkat Bintara di sekitaran panggung, saat Saksi berada di dekat Saksi I, Terdakwa I langsung menunjuk kearah Saksi dan berkata "Abang, ini dia juga", Lalu anggota Kompi E tersebut berkata "Kamu letting berapa?", Saksi jawab "Saya letting 39", Lalu anggota Kompi E tersebut berkata "Kamu senior dari saya, tapi kamu tidak ada otak Bintaranya", Lalu Saksi jawab "Maksudnya apa?", Lalu kerah baju Saksi langsung ditarik ke belakang sambil kedua tangan Saksi dipegang, kemudian Saksi berontak namun kepala Saksi dipukul dan badan Saksi ditendang hingga Saksi terjatuh,

Hal 11 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi berusaha berdiri namun Saksi kembali dipukul dan ditendang lagi secara membabi buta hingga Saksi kembali terjatuh, saat terjatuh senjata repolper milik Saksi mau dirampas namun Saksi menahannya menggunakan kedua tangan.

5. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi secara membabi buta, ada yang menggunakan helm, ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan batu mengarah ke kepala dan badan Saksi, saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa I berkata "Minggir, saya mau tikam dia", Sehingga teman-teman Terdakwa I minggir, saat dirasa sudah agak longgar Saksi langsung berdiri mengamankan diri dan berjalan ke depan panggung, melihat anggota Kompi E masih brutal, Saksi mengambil Repolper milik Saksi dan mencoba memberi tembakan peringatan arah laras ke atas, namun saat itu senjata Saksi tidak aktif sehingga Saksi mengamankan diri di depan panggung.
6. Bahwa saat berada di depan panggung Saksi melihat Saksi I naik ke atas kap mobil dan memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi I turun dari kap mobil dan anggota Kompi E yang mengaku berpangkat Bintara mengajak Saksi I untuk berkelahi "Kalau kau berani, kau lepas kau punya senjata", Lalu Saksi I menyerahkan senjatanya kepada Bripda Rizart Hosea Leuna (Saksi IV) sambil Saksi I mendekat kearah kedua anggota Kompi E tersebut, namun kedua anggota Kompi E tersebut langsung berlari keluar lapangan sementara Saksi I terus mengejar namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi bersama Saksi III dilarikan ke Polres lalu dibawa ke RSUD Serui guna diberikan perawatan.
7. Bahwa saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi, para Terdakwa menggunakan pakaian preman serta dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi minuman keras namun Saksi mencium bau alcohol dari mulut Terdakwa I, dan kondisi penerangan masih terlihat terang karena lampu-lampu kegiatan masih menyala.
8. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi I, Saksi II dan Saksi III mengalami luka-luka, sehingga Saksi berharap agar para Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III

Nama lengkap : Muhammad Putra Murpratama
Pangkat/NRP : Bripda/98100059
Jabatan : Anggota Sat Sabara Polres Kepulauan Yapen
Kesatuan : Polres Kepulauan Yapen
Tempat, tanggal lahir : Serui, 11 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polres Kepulauan Yapen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIT Saksi bersama anggota Dalmas Polres Kepulauan Yapen melaksanakan Pam Pentas Seni Echo Show di halaman Kantor RRI Kepulauan Yapen, sekira pukul 19.00 WIT saat Saksi berada di depan panggung datang seorang panitia menyampaikan bahwa ada penonton yang berada di luar pagar merusak baliho, lalu Saksi bersama Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I) dan Bripda Albert M Mansa (Saksi II) mengecek baliho tersebut dan melihat penonton yang berada di luar pagar mulai kacau, lalu Saksi I memberi arahan agar penonton tetap tertib, namun dari luar pagar ada yang berkata "Kalau berani jangan bicara di dalam, keluar pagar".
3. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi I dan Saksi II keluar mencari orang tersebut, setelah tiba diluar, ternyata Terdakwa I yang menyuruh Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk keluar, kemudian terjadi adu mulut antara Saksi I dan Terdakwa I, karena saat itu penerangan gelap, sehingga Saksi mengambil handphone dan menyalakan senternya lalu menyorotkan lampu senter HP kearah wajah Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak terima sehingga langsung memukul handphone milik Saksi hingga terjatuh, lalu terjadi adu mulut antara Saksi dan Terdakwa I, karena situasi mulai memanas lalu datang Bripka Lasarus anggota Satlantas Kepulauan Yapen meleraai Saksi dan Terdakwa I sambil membawa Terdakwa I ke belakang mobil yang terparkir di samping jalan sementara Saksi, Saksi dan Saksi II masuk ke dalam dan melaporkan hal tersebut kepada Kasat Sabara, lalu Kasat Sabara melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres, lalu Saksi bersama beberapa anggota dan Kapolres kembali keluar menemui Terdakwa I untuk menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya Saksi kembali melaksanakan Pam di samping panggung.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIT setelah artis selesai bernyanyi, Saksi bersama Bripda Rizart Hosea Leuna (Saksi IV) mengamankan artis di dalam gedung karena banyak yang mau berfoto, tiba-tiba datang panitia menyampaikan bahwa ada keributan diluar, lalu Saksi keluar dan melihat Saksi I dan Saksi II sedang dikelung oleh anggota Kompi E, kemudian Serda Daniel Tanawani (Saksi V) memegang rahang Saksi dan menarik Saksi ke dalam kerumunan, lalu Terdakwa I memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang diikuti oleh anggota lainnya memukul bagian kepala dan muka Saksi hingga Saksi terjatuh, selanjutnya perut Saksi ditendang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi dibantu berdiri oleh Sdr. Toni Meldrick Koesyono (Saksi VI) dan didorong agar keluar dari kerumunan, lalu Saksi mendengar suara tembakan sebanyak satu kali, melihat kesempatan tersebut Saksi langsung lari mengamankan diri masuk ke dalam gedung RRI, saat berada di dalam gedung Saksi melihat Terdakwa I mengejar Saksi ke dalam gedung sambil memegang sangkur, sehingga Saksi lari dan keluar melalui pintu belakang gedung RRI dan menunggu sejenak di belakang gedung RRI, setelah Terdakwa I pergi Saksi kembali ke halaman gedung RRI dan melihat Saksi II sudah dalam keadaan luka-luka, selanjutnya Saksi dan Saksi II dibawa ke RSUD Kepulauan Yapen oleh panitia acara untuk mendapatkan pengobatan.

Hal 13 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka-luka sobek pada atas pelipis sebelah kanan, sakit pada mata sebelah kanan, luka sobek pada bibir bawah, dan mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kiri, sehingga Saksi berharap agar para Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV

Nama lengkap : Rizart Hosea Leuna
Pangkat/NRP : Bripda/92120568
Jabatan : Anggota Ton Dalmas Polres Kepulauan Yapen
Kesatuan : Polres Kepulauan Yapen
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 10 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Polres Kepulauan Yapen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIT Saksi bersama anggota Dalmas Polres Kepulauan Yapen melaksanakan Pam Pentas Seni echo show di lapangan Kantor RRI Kepulauan Yapen, kemudian sekira pukul 20.30 WIT saat Saksi berada di samping gedung RRI mendengar dari Radio HT Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I) menyampaikan ada orang yang melempar pasir dari luar ke dalam, lalu Saksi berkata "Apa perlu bantuan?", Dijawab Saksi I "Tidak perlu karena sudah ada 3 (tiga) butir", Lalu Saksi masuk ke dalam gedung RRI.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT setelah acara selesai, Saksi mengamankan artis di dalam gedung karena banyak masyarakat yang mau berfoto, tidak lama kemudian ada masyarakat yang berteriak "Ada keributan", Selanjutnya Saksi I dan Bripka David keluar disusul Bripda Muhammad Putra Murpratama (Saksi III), lalu ada masyarakat menyampaikan kepada Saksi bahwa ada polisi yang baku pukul diluar dengan masyarakat, kemudian Saksi keluar dan melihat di pinggir panggung Saksi I sudah dikepung oleh beberapa anggota Kompi E, kemudian salah satu anggota Kompi E memukul tangan kiri Saksi I menggunakan kabel berwarna hijau kuning, kemudian Saksi naik ke atas panggung dan melihat anggota Kompi E atas nama Pratu Primus Yulius Soka (Saksi VII), lalu Saksi dipeluk oleh Saksi VII, saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang anggota Kompi E menyerang Saksi I dan memukul kepala bagian samping sementara anggota yang lain memukul pinggang Saksi I menggunakan benda tumpul.
4. Bahwa selanjutnya Saksi turun dari panggung untuk membantu Saksi I, saat itu salah satu anggota Kompi E yang berada di depan Saksi I mengambil kursi dan akan melemparkan kearah Saksi I, namun Saksi I dengan reflek langsung mengambil kursi dan melemparkan kepada anggota tersebut, selanjutnya Saksi I mengeluarkan pistol dan naik ke kap mobil lalu mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak satu kali kearah atas, demikian

Hal 14 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Saksi mengeluarkan pistol dan langsung membuang tembakan satu kali kearah atas sehingga anggota Kompi E membubarkan diri berlari keluar melalui pintu utama, saat itu Saksi mengejar hingga ke jalan raya dan kembali mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak satu kali kearah atas,

selanjutnya Saksi masuk ke dalam halaman RRI dan bertemu Kapolres Kepulauan Yapen, dan atas perintah Kasat Sabara, Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali ke Ma Polres Kepulauan Yapen.

5. Bahwa Saksi tidak melihat anggota Polres lainnya yang dipukul/dianiaya oleh anggota Kompi E, namun setelah kejadian Saksi baru mendengar informasi bahwa Bripda Albert M Mansa (Saksi II) dan Saksi III ditikam oleh anggota Kompi E, Saksi juga tidak mengenal anggota Kompi E yang melakukan pemukulan terhadap anggota Polres, namun Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap Saksi I adalah anggota Kompi E karena sebelumnya terjadi keributan diluar pagar antara salah satu anggota Kompi E dengan anggota Dalmas yang Pam di bagian depan.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka lecet pada tangan kiri, luka lebam pada kepala bagian samping kiri dan luka lecet pada perut sebelah kiri, sementara Saksi II mengalami luka sobek pada kepala bagian belakang, dan Saksi III mengalami luka sobek pada pelipis kanan, sehingga Saksi berharap agar para Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V

Nama lengkap : Daniel Glenarto Tanawani
Pangkat/NRP : Serda/21130223431091
Jabatan : Ba Kodim
Kesatuan : Kodim 1709/Yawa
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 28 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1709/Yawa, Serui.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Ombrik Ansanai (Terdakwa I), Pratu Nevan Calvin Manjaya Zebua (Terdakwa IV) dan Serda Choirul Fajjar Ilahi (Terdakwa VII), sementara dengan para Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I), namun dengan Bripda Albert M Mansa (Saksi II) dan Bripda Muhammad Putra Murpratama (Saksi III) Saksi tidak kenal dan dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Saksi menonton acara Pentas Seni di lapangan RRI karena sebagian besar

Hal 15 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penitia penyelenggara pentas seni tersebut adalah teman sekolah Saksi, saat menyaksikan acara pentas seni Saksi mendengar ada keributan kecil antara Terdakwa I dan Saksi III, namun Saksi tidak menghiraukan hal tersebut dan berfikir hanya permasalahan biasa.

4. Bahwa-sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang \pm 7 (tujuh) orang anggota Kompi E (para Terdakwa), lalu Terdakwa VII menemui Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa VII beserta rekan-rekan Terdakwa VI akan menemui anggota polisi yang ribut dengan Terdakwa I, lalu Saksi mengarahkan Terdakwa VII menemui anggota polisi di sekitar panggung, selanjutnya para Terdakwa langsung masuk ke dalam lapangan RRI dan menemui Saksi I yang sedang jaga di sekitaran panggung.
5. Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa VII dan Saksi I, lalu Saksi I berkata "Saya tidak mau bicara sama kamu, saya mau bicara sama abang", Namun Saksi jawab "Saya bukan anggota Kompi, jadi kalau kamu mau selesaikan masalah kalian, bicara sama Serda Choirul Danrunya", Sambil Saksi mundur dan berdiri di samping panggung, tidak lama kemudian Saksi III keluar dari pintu gedung, lalu Terdakwa I berkata "Itu dia juga orangnya", Lalu Terdakwa I dan Terdakwa IV langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi III secara membabi buta hingga Saksi III terjatuh ke tanah, selain itu ada 2 (dua) orang anggota Kompi yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi III namun Saksi tidak kenal, bersamaan pemukulan tersebut Saksi I langsung naik ke atas mobil dan langsung mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi berjalan keluar pagar dan pulang sehingga Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di lapangan RRI tersebut.
6. Bahwa Saksi hanya melihat pemukulan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang anggota Kompi E terhadap Saksi III, dan saat melakukan pemukulan terhadap Saksi III para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu, sementara pemukulan terhadap Saksi I dan Saksi II Saksi tidak melihat dan baru mengetahui keesokan harinya, serta saat melakukan pemukulan terhadap anggota Polres Kepulauan Yapen para Terdakwa menggunakan pakaian preman.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap anggota Polres Kepulauan Yapen tersebut, namun Saksi berharap agar permasalahan tersebut cepat selesai dan hubungan TNI-Polri kembali akur dan damai seperti sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI

Nama lengkap : Toni Meldrick Koesyono
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Serui, 12 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada, Serui.

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, namun dengan Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I) Saksi kenal sejak 6 (enam) bulan lalu di bengkel, dan dengan Bripda Albert M Mansa (Saksi II) Saksi tidak kenal, sementara dengan Bripda Muhammad Putra Murpratama (Saksi III) Saksi kenal sejak kecil dalam hubungan sebagai saudara sepupu.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 saat kegiatan Pentas Seni di lapangan RRI Serui terjadi pengeroyokan terhadap Saksi I dan Saksi III yang dilakukan oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang anggota Kompi E, mulanya Saksi sedang bersama Saksi III di dalam aula gedung RRI, tiba-tiba salah satu panitia melaporkan pada Saksi III bahwa diluar ada keributan sehingga Saksi III langsung keluar melihat keributan tersebut, tidak lama kemudian Saksi keluar memanggil teman-teman Saksi untuk berfoto bersama dengan artis, saat di depan pintu Saksi melihat Saksi III dipegang rahangnya oleh salah satu anggota Kompi, lalu dari samping kanan ada yang memukul Saksi III menggunakan helm standar mengenai bagian kepala Saksi III, lalu beberapa anggota Kompi lainnya memukul Saksi III secara membabi buta, sementara di sisi lain Saksi melihat Saksi I dikeroyok oleh anggota Kompi E yang jumlahnya Saksi tidak lihat dengan jelas.
3. Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung berlari membantu Saksi III dan melindunginya dari pukulan, namun beberapa anggota Kompi E masih menarik badan Saksi III sementara yang lainnya terus memukul Saksi III, anggota Kompi E baru berhenti brutal setelah ada suara letusan senjata api dari Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Saksi III berhasil lari masuk ke dalam gedung, setelah itu anggota Kompi E langsung bubar bertepatan ada suara letusan senjata api.
4. Bahwa saat terjadi pengeroyokan Saksi melihat anggota Kompi E ada yang membawa lilitan selang berwarna orange sambil menunjuk-niujuk kearah Saksi I dan berkata "Kau kasih turun kau punya senjata itu", Saksi juga melihat ada salah satu anggota Kompi E yang memegang sangkur, dengan ciri-ciri orang Papua dengan postur badan kecil dan kurus, sementara yang melakukan pemukulan terhadap Saksi I dan Saksi III berpostur tinggi, badan ramping dan berambut cepak serta masih berusia muda, saat itu situasi penerangan masih terlihat terang karena lampu-lampu kegiatan masih menyala sehingga Saksi masih dapat melihat dengan jelas.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I dan Saksi III, mengakibatkan Saksi I mengalami luka melepuh pada lengan tangan kirinya sementara Saksi III mengalami luka pada pelipis dan pada bola matanya memerah, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dialami Bripda Albert M Mansa (Saksi II), sehingga Saksi berharap agar permasalahan tersebut cepat selesai dan hubungan TNI-Polri kembali akur dan damai seperti sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 17 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII

Nama lengkap : Primus Yulius Soka
Pangkat/NRP : Pratu/31110588421291
Jabatan : Tabakpan V Ru II Ton 2 Kipan E
Kesatuan : Yonif 753/AVT

Tempat, tanggal lahir : Doka, 20 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Serui.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa di Ma Kipan E Yonif 753 AVT dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, sementara dengan Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I) dan Bripda Muhammad Putra Murpratama (Saksi III) Saksi kenal sejak tahun 2017, dan dengan Bripda Albert M Mansa (Saksi II) Saksi baru mengenalnya pada tahun 2018, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIT Saksi menerima telpon dari Letda Inf Lasabara (Danton) yang menyuruh Saksi kembali ke Mess Perwakilan sehingga Saksi langsung kembali dan bergabung dengan rekan-rekan Saksi yang lain, saat itu Saksi mengetahui Prada Ombrik Ansanai (Terdakwa I) sedang bermasalah dengan anggota Polres Kepulauan Yapen yang sedang jaga di acara Pentas Seni di Lapangan RRI, kemudian Saksi membonceng Terdakwa I dan bersama rekan-rekan menuju ke lapangan RRI, setibanya disana Saksi dan Letda Inf Lasabara langsung menemui perwira polisi yang ada disana untuk membicarakan permasalahan yang dialami Terdakwa I secara baik-baik.
3. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan masuk ke dalam untuk memanggil rekan-rekan Kompi E yang sudah masuk ke dalam sekitar panggung, namun saat berada di pintu gerbang Saksi melihat ada keributan dan perkelahian sehingga Saksi langsung mendekat kearah perkelahian tersebut, namun tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan senjata api dari arah keributan, setibanya di lapangan Saksi melihat anggota Kompi E mengeroyok Saksi II, sehingga Saksi berlari untuk meleraikan dan membubarkan pengeroyokan tersebut, saat itu Saksi II berlari ke depan panggung sementara Saksi langsung naik ke atas panggung dan menemui senior Saksi II sambil berkata "Sabar Kaka, saya tidak bawa apa-apa, cuman mau berdamai", Namun anggota Polres tersebut langsung pergi.
4. Bahwa kemudian Saksi turun dari panggung dan berjalan keluar ke jalan raya, saat di pintu masuk Saksi bertemu Saksi I dalam keadaan emosi dan tidak menggunakan pakaian, lalu Saksi memeluk Saksi I namun Saksi I masih dalam keadaan emosi, sehingga Saksi berjalan ke parkir motor dan mendengar suara letusan senjata api sebanyak 7 (tujuh) kali dengan suara senjata yang bergantian, selanjutnya Saksi kembali ke Kodim.

Hal 18 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi II para Terdakwa tidak ada yang menggunakan alat bantu, namun Saksi tidak melihat dengan jelas siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Saksi II, karena Saksi hanya fokus untuk menolong Saksi II, sementara pemukulan terhadap Saksi I dan Saksi III, Saksi tidak melihat dan baru mengetahui keesokan harinya jika Saksi I, Saksi II dan Saksi III dirawat di RSUD Serui

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2016 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 753/AVT, pada bulan April 2018 Terdakwa dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170406381196.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I), Bripda Albert M Mansa (Saksi II) dan Saksi III, dan baru bertemu pertama kali dengan ketiganya saat di acara Pentas Seni di lapangan RRI dimana ketiganya sedang melaksanakan tugas jaga dan berpakaian dinas lengkap.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIT saat Terdakwa hendak berangkat ke Pelabuhan Terdakwa lewat di depan kantor RRI dan singgah menyaksikan acara Pentas Seni dari luar pagar, tiba-tiba anggota polisi yang sedang jaga di acara tersebut menggertak anak kecil yang sedang manjat di pagar menggunakan sebilah kayu sehingga anak kecil tersebut jatuh ke dalam got, lalu Terdakwa menegur polisi tersebut "Bro jangan begitu, itu anak kecil", Dijawab anggota polisi tersebut "Apa kamu mau ancam saya?", Terdakwa jawab "Bukan begitu bro, itu anak-anak kecil biarkan saja mereka nonton dari luar pagar saja", Dijawab anggota polisi tersebut "Apa kamu mau ancam saya? Ko tunggu disitu", Lalu anggota polisi tersebut pergi.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota polisi mendekati Terdakwa dan langsung memegang lengan Terdakwa, salah satu orang mengayunkan tangannya kearah muka Terdakwa namun Terdakwa tepis sambil berkata "Jangan begitu bro, bicara saja", Lalu datang anggota lantas Polres dan menanyakan asal Terdakwa, dan dijawab Terdakwa "Saya dari Kompi E di Kamanaf", Lalu anggota tersebut mendamaikan Terdakwa dengan ketiga anggota polisi tersebut dan menyuruh Danton atau senior Terdakwa yang berada di kota untuk datang dan menyelesaikan masalah secara baik-baik, kemudian Terdakwa kembali ke Perwakilan dan melaporkan masalah tersebut kepada Letda Inf Lasabara (Danton).

Hal 19 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



5. Bahwa selanjutnya Letda Inf Lasabara mengajak Terdakwa bersama 6 (enam) rekan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju lapangan RRI untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan anggota Polres, setibanya disana Letda Inf Lasabara langsung menemui perwira polisi yang berada disana sementara Serda Choirul Fajar Ilahi (Terdakwa VII) menemui Saksi I yang sedang berdiri di samping panggung, tidak lama kemudian datang Saksi II dan berbisik pada Saksi I yang sedang mengobrol dengan Terdakwa VII, tiba-tiba Saksi I mengeluarkan senjata jenis repolper dan mengarahkan larasnya kearah Terdakwa VII sambil berkata "Sa tembak Ko" secara berulang, saat itu Terdakwa melihat Saksi II ditarik oleh Pratu Kusmanto (Terdakwa II), lalu Saksi I menembakkan senjatanya kearah atas sementara Saksi II akan mengambil senjata yang diselipkan dipinggangnya, melihat hal tersebut Prada Audin Hidayat (Terdakwa III) langsung memukul Saksi II, sehingga Terdakwa juga ikut memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala bagian belakang Saksi II sebanyak 4 (empat) kali hingga Saksi II terjatuh ke tanah, saat itu Saksi II mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya pada Terdakwa II sehingga Terdakwa dan Terdakwa III langsung berlari menjauh menyelamatkan diri menuju Makodim.
6. Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, situasi penerangan di lokasi terang karena lampu penerangan kegiatan masih menyala dan masih banyak masyarakat yang kemungkinan menyaksikan juga kejadian tersebut, masyarakat baru membubarkan diri saat terdengar suara letusan senjata.
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi II karena Terdakwa melihat Saksi II hendak mengambil senjata yang ada di pinggang Saksi II, dan saat melakukan pemukulan terhadap Saksi II, Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak menggunakan alat bantu apapun, dan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengakibatkan Saksi II dan Saksi III mengalami luka di bagian badan dan dirawat di RSUD Serui.

Terdakwa II

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2012 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Yonif 756/WMS, lalu pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Yonif 753/AVT dan dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130532700393.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I), Bripda Albert M Mansa (Saksi II) dan Saksi III, dan baru bertemu pertama kali dengan ketiganya saat di acara Pentas Seni di lapangan RRI dimana

Hal 20 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya sedang melaksanakan tugas jaga dan berpakaian dinas lengkap.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 20.15 WIT Terdakwa I datang ke Perwakilan dan menyampaikan bahwa Terdakwa I ada kesalahpahaman dengan anggota Polres Kepulauan Yapen yang sedang jaga di acara Pentas Seni di lapangan RRI, kemudian perintah Letda Inf Lasabara (Danton) Bamin Serda Choirul Fajjar Ilahi (Terdakwa VII), Terdakwa serta 6 (enam) orang rekan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke lapangan RRI untuk menyelesaikan

permasalahan secara baik-baik, setibanya disana Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung masuk ke dalam lapangan di samping panggung dan melihat Terdakwa VII sedang bercerita dengan Saksi I, tiba-tiba datang Saksi II dan berdiri di samping Saksi I, lalu Saksi I tiba-tiba lari ke belakang dan naik ke atas kap mobil bertepatan dengan itu Terdakwa langsung menarik tangan dan menekan leher Saksi II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III langsung melakukan pemukulan kearah kepala Saksi II berulang kali hingga Saksi II terjatuh ke lantai, kemudian Saksi II mengambil senjata repolpernya dan mengarahkan kearah Terdakwa, namun senjata Saksi II tidak meletus sehingga Terdakwa langsung lari kearah belakang gedung melompat pagar dan berlari ke Ma Kodim 1709/Yawa.

4. Bahwa penyebab Terdakwa menarik tangan dan menahan leher Saksi II karena Terdakwa melihat tangan kanan Saksi II memegang sarung pistol dengan maksud agar Saksi II tidak jadi mencabut senjata repolpernya, saat itu Terdakwa hanya memegang tangan serta menekan leher Saksi II dan tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi II, dan saat melakukan pemukulan terhadap Saksi II, Terdakwa I dan Terdakwa III tidak menggunakan alat bantu apapun, namun Terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III terhadap Saksi II.

- 5.. Bahwa saat peristiwa pemukulan anggota Polres di halaman kantor RRI, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan pakaian preman serta dalam kondisi sadar tidak dipengaruhi minuman keras serta tidak ada yang membawa berda atau senjata tajam, sementara situasi penerangan di lokasi terang karena lampu penerangan kegiatan masih menyala dan masih banyak masyarakat yang kemungkinan menyaksikan juga kejadian tersebut, masyarakat baru membubarkan diri saat terdengar suara letusan senjata.

Terdakwa III

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2012 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Yonif 756/WMS, lalu pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Yonif 753/AVT dan dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui

Hal 21 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130532700393.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I), Bripda Albert M Mansa (Saksi II) dan Saksi III, dan baru bertemu pertama kali dengan ketiganya saat di acara Pentas Seni di lapangan RRI dimana ketiganya sedang melaksanakan tugas jaga dan berpakaian dinas lengkap.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dari Pantai Mariadey pulang ke Perwakilan, sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa bangun karena mendengar

anggota bercerita jika Prada ombrik Ansanai (Terdakwa I) ada masalah dengan anggota Polres Kepulauan Yapen, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I datang dan menceritakan permasalahannya dengan anggota Polres kepada Danto III (Letda Inf La Sabara), selanjutnya Letda Inf La Sabara, Choirul Fajar Ilahi (Terdakwa VII), Pratu Kusmartono (Terdakwa II), Pratu Nevan Calvin Manjaya Zebua (Terdakwa IV), Prada Audin Hidayat (Terdakwa III), Prada Muhammad Abdurrohlim (Terdakwa V), Prada Rian Andrian (Terdakwa VI) dan Terdakwa I pergi ke acara Pentas Seni Echo Show di halaman Kantor RRI tempat Terdakwa I ribut dengan anggota Polres menggunakan sepeda motor untuk mengkoordinasikan dan mendamaikan permasalahan Terdakwa I.

4. Bahwa selanjutnya Letda Inf La Sabara menemui perwira polisi yang berada di pinggir jalan, lalu datang Serda Daniel Tanawani (Saksi V) akan menunjukkan anggota Polres yang ribut dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa, bersama rekan-rekan Terdakwa masuk ke halaman kantor RRI, lalu Saksi V mempertemukan Terdakwa VII dengan Saksi I yang sedang berdiri di antara panggung, tidak lama kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa VII dan Saksi I, lalu datang Saksi II menghampiri dan berbisik pada Saksi I, tiba-tiba Terdakwa melihat keributan di sekitar Saksi I, lalu Saksi I naik ke atas kap mobil dan mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak satu kali, sementara Saksi II lari ke depan mobil sambil memegang pistol yang berada di pinggangnya, saat itu Terdakwa II langsung menarik tangan Saksi II dan membungkukkan dengan cara mendorong badan Saksi II ke bawah.

5. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang Saksi II sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak satu kali, kemudian datang Terdakwa I memukul kepala Saksi II sebanyak 3 (tiga) kali hingga terjatuh, dan Terdakwa kembali mendengar suara tembakan sebanyak satu kali, saat terjatuh Saksi II mengambil pistol dan langsung mengarahkan kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II lari keluar disusul Terdakwa juga lari melalui pintu utama kantor RRI menuju Ma Kodim 1709/Yawa melalui perumahan warga.

6. Bahwa saat peristiwa pemukulan anggota Polres di halaman kantor RRI, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan pakaian preman serta dalam kondisi sadar tidak dipengaruhi minuman keras serta tidak ada yang membawa berda atau senjata tajam, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang

Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Saksi II karena Terdakwa langsung lari meninggalkan kantor RRI.

Terdakwa IV

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2013 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 754/ENK, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Yonif RK 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31140627911095.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I), Bripda Albert M Mansa (Saksi II) dan Saksi III, dan baru bertemu pertama kali dengan ketiganya saat di acara Pentas Seni di lapangan RRI dimana ketiganya sedang melaksanakan tugas jaga dan berpakaian dinas lengkap.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIT setelah selesai korne, Terdakwa dan anggota Kipan E lainnya duduk-duduk di teras Perwakilan, sekira pukul 20.45 WIT Terdakwa melihat di Grup Whatsapp Kipan E bahwa Prada Ombrik Ansanai (Terdakwa I) ada masalah dengan anggota Polres Kepulauan Yapen, kemudian Serda Choirul Fajjar Ilahi (Terdakwa VII) menyuruh Terdakwa menghubungi Terdakwa I, lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa I dan bertanya "Ombrik, kamu ada dimana?", Dijawab Terdakwa I "Ijin Bang, lagi cari makan", Lalu Terdakwa sampaikan "Habis itu kamu langsung pulang ke Perwakilan ya".
4. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I datang ke Perwakilan, kemudian anggota Kipan E naik motor berboncengan menuju kantor RRI bersama Danton III (Letda Inf La Sabara), Terdakwa VII, Pratu Kusmartono (Terdakwa II), Pratu Nevan Calvin Manjaya Zebua (Terdakwa IV), Prada Audin Hidayat (Terdakwa III), Prada Muhammad Abdurrohik (Terdakwa V), Prada Rian Andrian (Terdakwa VI) dan Terdakwa I, setibanya di kantor RRI, Letda Inf La Sabara menemui perwira polisi yang berada di pinggir jalan, lalu datang Serda Daniel Tanawani (Saksi V) akan menunjukkan anggota Polres yang ribut dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masuk ke halaman kantor RRI dan bertemu dengan Saksi I yang sedang berdiri di antara panggung, sementara Terdakwa berdiri di belakang Terdakwa VII, saat itu Terdakwa VII bertanya "Kawan, sebenarnya apa yang terjadi?", Dijawab Saksi I "Tidak ada apa-apa", Lalu Terdakwa VII menepuk dada sambil berkata "Kawan, kamu Bintara, saya juga Bintara",
5. Bahwa tiba-tiba datang Saksi II menghampiri dan berbisik pada Saksi I, kemudian Saksi I mengambil pistolnya dan langsung naik ke atas kap mobil dan mengeluarkan tembakan kearah atas sebanyak satu kali, lalu Terdakwa mundur menjauh ke belakang berbaur dengan mayarakat, saat itu Terdakwa melihat Saksi I turun dari mobil dan menodongkan pistol kearah Terdakwa VII,

Hal 23 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa VII berkata "Kawan, kamu pegang pistol", Sehingga Terdakwa maju mengambil kursi dan melemparkannya kepada Saksi I hingga mengenai dada Saksi I, selanjutnya Terdakwa keluar menuju jalan raya, namun sampai di pintu gerbang Terdakwa mendengar suara tembakan namun tidak tahu berapa kali, sehingga Terdakwa lari ke rumah warga mencari jalan pergi ke Ma Kodim 1709/Yawa.

6. Bahwa Terdakwa saat melempar kursi kearah Saksi I berjarak ± 5 (lima) meter dari Saksi I, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak terima melihat Saksi I menodongkan pistolnya kearah Terdakwa VII, namun Terdakwa tidak melihat anggota lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi I karena Terdakwa dalam kondisi panik dan tidak bisa memperhatikan anggota lainnya.
7. Bahwa saat peristiwa pemukulan anggota Polres di halaman kantor RRI, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan pakaian preman serta dalam kondisi sadar tidak dipengaruhi minuman keras serta tidak ada yang membawa berda atau senjata tajam, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi I karena Terdakwa langsung lari meninggalkan kantor RRI.

Terdakwa V

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2016 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, kemudian ditempat tugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Yonif 753/AVT, lalu pada bulan Januari 2018 dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 311701188401197
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I), Bripda Albert M Mansa (Saksi II) dan Saksi III, dan baru bertemu pertama kali dengan ketiganya saat di acara Pentas Seni di lapangan RRI dimana ketiganya sedang melaksanakan tugas jaga dan berpakaian dinas lengkap.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIT saat Terdakwa sedang beristirahat bersama rekan-rekan Terdakwa di Perwakilan, tidak lama kemudian datang Prada Ombrik Ansanai (Terdakwa I) menyampaikan "Saya ada cekcok dengan polisi", Lalu atas perintah Danton (Letda Inf La Sabara) Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berangkat menuju kegiatan Pentas Seni di Lapangan RRI Serui menggunakan sepeda motor, sesampainya disana Letda Inf La Sabara langsung menemui perwira polisi yang berada di kegiatan tersebut, sementara Serda Choirul Fajjar Ilah (Terdakwa VII) menemui Saksi I yang sedang berdiri di samping panggung.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi II menghampiri dan berbisik pada Saksi I yang sedang mengobrol dengan Terdakwa

Hal 24 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, tiba-tiba Saksi I mengeluarkan senjata jenis Repolper lalu mengarahkan larasnya kearah Terdakwa VII sambil berkata "Sa tembak Ko" secara berulang, saat itu Terdakwa VII berjalan mundur sementara Saksi I mengarahkan laras senjatanya kearah Terdakwa VII sambil berjalan maju mendekati Terdakwa VII yang berjarak ± 2 (dua) meter, saat Saksi I tepat berada di samping Terdakwa, Terdakwa langsung memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengegal sebanyak satu kali ke lengan tangan Saksi I yang memegang senjata, selanjutnya Saksi I naik ke atas kap mesin mobil sambil kembali mengarahkan senjatanya kearah Terdakwa VII yang berdiri ± 7 (tujuh) meter dari Saksi I.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar suara letusan senjata api sebanyak 4 (empat) kali dari arah panggung, namun Terdakwa tidak melihat secara langsung, saat itu rekan-rekan Terdakwa langsung berpecah demikian juga Terdakwa berjalan mundur dan berlari menjauh, saat berada di jalan raya Terdakwa kembali mendengar suara letusan senjata api sebanyak satu kali, lalu Terdakwa pergi ke Ma Kodim 1709/Yawa melalui jalan di atas kuburan.
6. Bahwa saat peristiwa pemukulan anggota Polres di halaman kantor RRI, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan pakaian preman serta dalam kondisi sadar tidak dipengaruhi minuman keras serta tidak ada yang membawa berda atau senjata tajam, dan akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut Saksi II dan Saksi III mengalami luka di bagian badannya dan dirawat di RSUD Serui.

Terdakwa VI

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2014 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam III/Siliwangi, kemudian ditempat tugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Yonif 753/AVT, lalu pada tahun 2016 dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31150371071294.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I), Bripda Albert M Mansa (Saksi II) dan Saksi III, dan baru bertemu pertama kali dengan ketiganya saat di acara Pentas Seni di lapangan RRI dimana ketiganya sedang melaksanakan tugas jaga dan berpakaian dinas lengkap.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 20.20 WIT saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh Prada Muhammad Abdurrohman (Terdakwa V) "Bangun Bang, Ombrik ada masalah", Lalu Terdakwa bangun dan ikut berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa V menuju acara Pentas Seni di lapangan RRI, setibanya disana Terdakwa dan keenam rekan Terdakwa langsung masuk ke dalam lapangan di samping panggung, kemudian Terdakwa VII berbicara dengan Saksi I, lalu Terdakwa berjalan ke belakang

Hal 25 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII untuk menghalangi masyarakat yang akan melintas di sekitar Terdakwa VII dan Saksi I.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara tembakan dari arah belakang, lalu Terdakwa berbalik dan melihat Saksi I berdiri di atas kap mesin mobil dan mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas, lalu Saksi I turun dan mengarahkan senjatanya kearah Terdakwa VII sambil mendekat kearah Terdakwa VII yang berjalan mundur, sesampainya di samping Terdakwa, Terdakwa VII berkata "Rian.., Rian.., jaga", Kemudian Terdakwa langsung melemparkan kursi plastik kearah Saksi I dan mengenai bagian dada Saksi I sehingga Saksi I terjatuh, melihat Saksi I terjatuh Terdakwa segera berlari keluar jalan raya dan kembali menuju Ma Kodim sehingga Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi di lapangan RRI.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelum Saksi I mengeluarkan tembakan ada keributan atau perkelahian antara Saksi I dengan Terdakwa VII, karena saat itu Terdakwa berdiri membelakangi Terdakwa VII dan Saksi I yang sedang berbicara.
6. Bahwa saat peristiwa pemukulan anggota Polres di halaman kantor RRI, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan pakaian preman serta dalam kondisi sadar tidak dipengaruhi minuman keras serta tidak ada yang membawa berda atau senjata tajam, namun Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut karena Terdakwa langsung berlari meninggalkan lapangan RRI.

Terdakwa VII

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 753/AVT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP. 21160212191196.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I), Bripda Albert M Mansa (Saksi II), sementara dengan (Saksi III) Terdakwa pernah bertemu dan pernah melaksanakan kegiatan bersama namun dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 21.58 WIT Terdakwa bersama Letda Inf. La Sabara (Danton) dan anggota Kipan E berada di Kantor Perwakilan Kipan E yang berada di dalam Ma Kodim 1709/Yawa, saat itu Terdakwa melihat di Group Whatsapp Kipan E bahwa Prada Ombrik Ansanai (Terdakwa I) ada masalah dengan anggota Polres Kepulauan Yapen, kemudian Pratu Nevan Calvin Manjaya Zebua (Terdakwa IV) menelpon serta menyuruh Terdakwa I merapat ke kantor Perwakilan Kipan E, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I datang dan menceritakan masalahnya dengan anggota Polres Kepulauan Yapen kepada Letda Inf. La Sabara,

Hal 26 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan bahwa anggota Polres Kepulauan Yapen menyuruh Terdakwa I untuk memanggil Danton, Danru, atau senior Terdakwa I yang berada di kota, selanjutnya Terdakwa, Letda Inf. La Sabara dan anggota Kipan E lainnya yang berjumlah 16 (enam belas) orang pergi ke Lapangan RRI menggunakan sepeda motor untuk menyelesaikan masalah tersebut.

4. Bahwa setibanya disana Letda Inf. La Sabara langsung menemui Perwira Polisi Polres Kepulauan Yapen yang berada di jalan raya, lalu datang Serda Daniel Glenarto Tanawani (Saksi V) hendak menunjukkan anggota Polres Kepulauan Yapen yang ribut dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa, Saksi V bersama anggota Kipan E lainnya masuk ke dalam lapangan RRI, kemudian Saksi V berbicara dengan Saksi I "Ini ada Danrunya, Kamu bicara sama Danrunya", Dijawab Saksi I "Ah, Saya tidak bilang panggil Danton atau Danrunya", Kemudian

Terdakwa bertanya pada Saksi I "Maksudnya bagaimana?", Dijawab Saksi I "Ah, Saya tidak panggil kalian", Kemudian datang Saksi II langsung berbisik pada Saksi I, lalu Terdakwa berbicara pada Saksi I sambil menepuk dadanya "Kawan, Saya Bintara, Kau Bintara, bicara baik-baik".

5. Bahwa kemudian Saksi I berkata "Kalian mau keroyok saya?", Lalu Saksi I mengambil pistolnya sambil berjalan mundur ke belakang menodongkan pistol tersebut kearah Terdakwa, karena takut Terdakwa berjalan mundur sambil menengok ke kanan dan ke kiri, kemudian Prada Muhammad Abdurrohlim (Terdakwa V) memukul tangan kiri Saksi I, lalu Saksi I naik ke atas kap mobil yang terparkir di samping panggung, dengan posisi berdiri Saksi I menodongkan pistol kearah Terdakwa sambil berkata "Saya tembak kau", Lalu menembakkan pistolnya kearah atas sebanyak satu kali, selanjutnya menodongkan kembali pistolnya kearah Terdakwa dan kembali menembakkan pistolnya kearah atas sebanyak satu kali, kemudian Saksi I melompat dari mobil dan menodongkan pistolnya kearah Terdakwa sambil berkata "Saya tembak kau" secara berulang-ulang.
6. Bahwa Terdakwa sambil berjalan mundur berkata "Kawan, Kau pegang pistol", Namun Saksi I tetap maju kearah Terdakwa sambil menodongkan pistolnya, kemudian Terdakwa melihat Prada Rian Andrian (Terdakwa VI) berdiri di samping kanan Saksi I, lalu Terdakwa berkata "Rian.., bantu saya", Saat itu Terdakwa VI langsung mengambil kursi dan melemparkannya kearah Saksi I hingga Saksi I terjatuh, sehingga Terdakwa langsung lari bersama masyarakat yang membubarkan diri melalui pintu gerbang utama kantor RRI, saat sampai di jalan raya Terdakwa mendengar banyak suara tembakan, lalu Terdakwa menuju Makodim 1709/Yawa melalui kuburan Newi dan melaporkan kejadian tersebut ke Perwira Piket Kodim 1709/Yawa, selanjutnya Terdakwa diantar ke Kediaman Kasdim 1709/Yawa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasdim 1709/Yawa, lalu Terdakwa menghubungi anggota lainnya untuk merapat ke Kediaman Kasdim 1709/Yawa.
7. Bahwa saat peristiwa pemukulan anggota Polres di halaman kantor RRI, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan pakaian preman serta dalam kondisi sadar tidak dipengaruhi minuman keras, namun Terdakwa tidak tahu apakah ada rekan-

Hal 27 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Terdakwa yang membawa benda ataupun senjata tajam, dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa Saksi II mengalami luka sobek pada kepala bagian belakang dan Saksi III mengalami luka lebam pada bibir dan sesak napas.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/55/RS/2018/RSUD tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Silvester Renyaan.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/56/RS/2018/RSUD tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Muhammad Putra Murpratama.
- c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/57/RS/2018/RSUD tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Albert Maklion Mansa.
- d) 3 (tiga) lembar Foto korban.
- e) 2 (dua) lembar Foto TKP di lapangan RRI Serui Jl. Pattimura Serui.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2016 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 753/AVT, pada bulan April 2018 Terdakwa dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170406381196.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2012 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Yonif 756/WMS, lalu pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Yonif 753/AVT dan dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130532700393.
3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2012 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Yonif 756/WMS, lalu pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Yonif 753/AVT dan dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui

Hal 28 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130532700393.

4. Bahwa benar Terdakwa IV masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2013 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 754/ENK, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Yonif RK 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31140627911095.

5. Bahwa benar Terdakwa V masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2016 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, kemudian ditempatkan tugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan

di Yonif 753/AVT, lalu pada bulan Januari 2018 dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 311701188401197

6. Bahwa benar Terdakwa VI masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2014 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam III/Siliwangi, kemudian ditempat tugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Yonif 753/AVT, lalu pada tahun 2016 dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31150371071294.

7. Bahwa benar Terdakwa VII masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 753/AVT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP. 21160212191196.

8. Bahwa benar para Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I), Bripda Albert M Mansa (Saksi II), dan Bripda Muhammad Putra Murpratama (Saksi III) dan tidak ada hubungan keluarga.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Saksi I, Saksi II dan Saksi II melaksanakan PAM jaga di acara Pentas Seni di Lapangan RRI Jl. Pattimura Serui, sekira pukul 20.00 WIT Saksi I menerima panggilan dari Saksi II via HT yang menyampaikan "Kaka kesini dulu, disini ada yang ditegur karena robek spanduk tapi tidak mau dengar", Lalu Saksi I berjalan menemui Saksi II dan melihat spanduk yang sobek, saat itu Saksi I mendengar suara dari luar pagar "Kalau kamu berani, Kamu keluar!", Kemudian Saksi I dan Saksi III berjalan keluar pagar dan melihat Prada Ombrik Ansanai (Terdakwa I) berdiri

Hal 29 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar pagar menggunakan kaos Kipan E, lalu Saksi I merangkul Terdakwa I namun Terdakwa I menepis tangan Saksi I dan Saksi III hingga HP milik Saksi III terjatuh ke tanah sambil berkata "Saya bukan masyarakat sipil, Saya anggota Kompi".

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi I mengajak masuk Terdakwa I dan berkata "Kita masuk bicara baik-baik", Lalu Bripka Lasarus Arwam muncul dan membawa Terdakwa I ke jalan samping mobil parkir, tidak lama kemudian Kapolres keluar dan mendamaikan Terdakwa I dan Saksi III dengan bersalaman, lalu mengajak Terdakwa I untuk menonton di dalam, namun Terdakwa I memilih untuk kembali ke Perwakilan dan melaporkan masalah tersebut kepada Letda Inf Lasabara (Danton) dan menyampaikan bahwa anggota Polres Kepulauan Yapen menyuruh Terdakwa I untuk memanggil Danton, Danru, atau senior Terdakwa I yang berada di kota, kemudian atas perintah Letda Inf La Sabara para Terdakwa berangkat menuju kegiatan Pentas Seni di Lapangan RRI Serui Kabupaten Kepulauan Yapen menggunakan sepeda motor bersama Letda Inf La Sabara dan tiba di kantor RRI sekira pukul 22.00 WIT, saat itu Letda Inf La Sabara langsung menemui perwira polisi yang

berada di kegiatan tersebut, sementara Serda Choirul Fajar Ilah (Terdakwa VII) diantar Serda Daniel Glenarto Tanawani (Saksi V) menemui Saksi I yang sedang berdiri di samping panggung bersama keenam Terdakwa.

11. Bahwa benar kemudian Saksi V berbicara dengan Saksi I "Ini ada Danrunya, Kamu bicara sama Danrunya", Dijawab Saksi I "Ah, Saya tidak bilang panggil Danton atau Danrunya", Lalu Terdakwa VII bertanya pada Saksi I "Maksudnya bagaimana?", Dijawab Saksi I "Ah, Saya tidak panggil kalian", Kemudian datang Saksi II langsung berbisik pada Saksi I, lalu Terdakwa VII berbicara pada Saksi I sambil menepuk dadanya "Kawan, Saya Bintara, Kau Bintara, bicara baik-baik", tiba-tiba Saksi I mengeluarkan senjata jenis repolper dan langsung naik ke atas kap mobil sambil mengeluarkan tembakan kearah atas sebanyak 2 (dua) kali, sementara Terdakwa II menarik tangan dan menahan leher Saksi II, melihat hal tersebut Terdakwa III langsung memukul kepala bagian belakang Saksi II sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal, diikuti Terdakwa I memukul Saksi II menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian belakang Saksi II sebanyak 4 (empat) kali hingga Saksi II terjatuh ke tanah, saat terjatuh Saksi II mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya pada Terdakwa II namun senjata Saksi II tidak meletus sehingga Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung berlari menjauh menyelamatkan diri menuju Makodim 1709/Yawa.

12. Bahwa benar melihat Saksi I dan Saksi II dikepong oleh anggota Kompi E, Saksi III segera keluar dari gedung RRI, namun Saksi V memegang rahang Saksi III dan menarik Saksi III ke dalam kerumunan, lalu Terdakwa I memukul Saksi III menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang diikuti oleh anggota lainnya memukul bagian kepala dan muka Saksi III hingga terjatuh, lalu perut Saksi III ditendang sebanyak 3 (tiga) kali, namun Sdr. Toni Meldrick Koesyono (Saksi VI) membantu Saksi III berdiri dan didorong agar keluar dari kerumunan, lalu Saksi III mendengar suara tembakan sebanyak satu kali, melihat kesempatan tersebut Saksi III langsung lari mengamankan diri masuk ke dalam gedung RRI, saat berada di dalam gedung

Hal 30 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III melihat Terdakwa I mengejar Saksi III ke dalam gedung sambil memegang sangkur.

13. Bahwa benar kemudian Saksi I turun dari kap mobil dan mengarahkan larasnya kearah Terdakwa VII sambil berkata "Sa tembak Ko" secara berulang, sehingga Terdakwa VII berjalan mundur sambil diikuti Saksi I yang berjalan maju mendekati Terdakwa VII dengan jarak ± 2 (dua) meter, saat Saksi I berada di dekat Terdakwa V, Terdakwa V langsung memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai lengan kanan Saksi I yang memegang senjata, sementara Terdakwa IV dan Terdakwa VI mengambil kursi plastic dan melemparkannya kearah dada Saksi I hingga Saksi I terjatuh, melihat kesempatan tersebut Terdakwa VII langsung lari bersama masyarakat yang membubarkan diri melalui pintu gerbang utama kantor RRI.

14. Bahwa benar saat peristiwa pengeroyokan anggota Polres di halaman kantor RRI tersebut, para Terdakwa menggunakan pakaian preman serta dalam kondisi sadar tidak dipengaruhi minuman keras, sementara situasi penerangan di lokasi terang

karena lampu penerangan kegiatan masih menyala dan masih banyak masyarakat di sekitar lokasi, masyarakat baru membubarkan diri saat terdengar suara letusan senjata.

15. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I, Saksi II dan Saksi III secara membabi buta, ada yang menggunakan helm, ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan batu mengarah ke kepala dan badan, dan akibat perbuatan para Terdakwa terhadap anggota Polres Kepulauan Yapen tersebut mengakibatkan :

a. Saksi I mengalami bengkak pada kepala bagian samping kiri koma luka lecet pada siku tangan kiri koma luka lecet dan memar pada perut kiri yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/55/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Silvester Renyaan yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati .

b. Saksi II mengalami luka robek pada pelipis mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter koma lebar nol koma tiga centimeter koma luka lecet pada kelopak mata kiri yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/56/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Muhammad Putra Murpratama yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati.

c. Saksi III mengalami luka robek pada kepala belakang dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar nol koma satu centimeter yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/57/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Albert Maklion Mansa yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan

Hal 31 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sebagian dalam putusan ini, mengenai pidana yang dimohonkan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan menurut Pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk di bawah yustisiabel Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2016 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 753/AVT, pada bulan April 2018 Terdakwa dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170406381196.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2012 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Yonif 756/WMS, lalu pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Yonif 753/AVT dan dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130532700393.
3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2012 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Hal 32 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Yonif 756/WMS, lalu pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Yonif 753/AVT dan dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130532700393.

4. Bahwa benar Terdakwa IV masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2013 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 754/ENK, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Yonif RK 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31140627911095.

5. Bahwa benar Terdakwa V masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2016 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, kemudian ditempat tugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan

di Yonif 753/AVT, lalu pada bulan Januari 2018 dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 311701188401197

6. Bahwa benar Terdakwa VI masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2014 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam III/Siliwangi, kemudian ditempat tugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Yonif 753/AVT, lalu pada tahun 2016 dipindahkan ke Kipan E Yonif 753/AVT Serui sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31150371071294.

7. Bahwa benar Terdakwa VII masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 753/AVT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP. 21160212191196.

8. Bahwa benar, dipersidangan para Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian para Terdakwa adalah orang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

9. Bahwa benar, sebagai anggota TNI para Terdakwa juga sebagai warga Warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya para Terdakwa tunduk kepadahukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP, para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu

Hal 33 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Kesengajaan menurut doktrin hukum pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan (opzet) yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet alsoogmerk) yaitu : Sipelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bijzekerheidsbewustzin) yaitu : sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan unsur mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bijmogelijheidsbewustzin) yaitu : sipelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat tanpa dituju kesengajaan (opzet) harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana yaitu :
 - Perbuatan yang dilarang.
 - Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
 - Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (wederrechtelijkheid).

Dengan demikian unsur sifat melanggar hukum diliputi oleh unsur kesengajaan, maka orang itu dapat dihukum apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Bahwa pasal ini adalah delik materil yang mensyaratkan adanya akibat dengan sengaja melakukan tindakan dan tindakan tersebut ditujukan untuk mengakibatkan sakit, luka orang lain dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku dan tindakan itu merupakan sebab sedangkan akibatnya berturut-turut adalah matinya seseorang, tindakan itu harus dilihat apakah wajar, berwenang untuk membuat objek (korban/sakit/luka).

Perlakuan tidak enak misalnya mendorong orang ke kali sehingga basah, menjemur orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Maka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Bripda Silvester Roy Renyaan (Saksi I), Bripda Albert M Mansa (Saksi II), dan Bripda Muhammad Putra Murpratama (Saksi III) dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Saksi I, Saksi II dan Saksi III melaksanakan PAM jaga di acara Pentas Seni di Lapangan RRI Jl. Pattimura Serui, sekira pukul 20.00 WIT Saksi I menerima panggilan dari Saksi II via HT yang menyampaikan "Kaka kesini dulu, disini ada yang ditegur karena robek spanduk tapi tidak mau dengar", Lalu Saksi I berjalan menemui Saksi II dan melihat spanduk yang sobek, saat itu Saksi I mendengar suara dari luar pagar "Kalau kamu berani, Kamu keluar!", Kemudian Saksi I dan Saksi III berjalan keluar pagar dan melihat Prada Ombrik Ansanai (Terdakwa I) berdiri diluar pagar menggunakan kaos Kipan E, lalu Saksi I merangkul Terdakwa I namun Terdakwa I menepis tangan Saksi I dan Saksi III hingga HP milik Saksi III terjatuh ke tanah sambil berkata "Saya bukan masyarakat sipil, Saya anggota Kompi".
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi I mengajak masuk Terdakwa I dan berkata "Kita masuk bicara baik-baik", Lalu Bripka Lasarus Arwam muncul dan membawa Terdakwa I ke jalan samping mobil parkir, tidak lama kemudian Kapolres keluar dan mendamaikan Terdakwa I dan Saksi III dengan bersalaman, lalu mengajak Terdakwa I untuk menonton di dalam, namun Terdakwa I memilih untuk kembali ke Perwakilan dan melaporkan masalah tersebut kepada Letda Inf Lasabara (Danton) dan menyampaikan bahwa anggota Polres Kepulauan Yapen menyuruh Terdakwa I untuk memanggil Danton, Danru, atau senior Terdakwa I yang berada di kota, kemudian atas perintah Letda Inf La Sabara para Terdakwa berangkat menuju kegiatan Pentas Seni di Lapangan RRI Serui Kabupaten Kepulauan Yapen menggunakan sepeda motor bersama Letda Inf La Sabara dan tiba di kantor RRI sekira pukul 22.00 WIT, saat

itu Letda Inf La Sabara langsung menemui perwira polisi yang berada di kegiatan tersebut, sementara Serda Choirul Fajar Ilah (Terdakwa VII) diantar Serda Daniel Glenarto Tanawani (Saksi V) menemui Saksi I yang sedang berdiri di samping panggung bersama keenam Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Saksi V berbicara dengan Saksi I "Ini ada Danrunya, Kamu bicara sama Danrunya", Dijawab Saksi I "Ah, Saya tidak bilang panggil Danton atau Danrunya", Lalu Terdakwa VII bertanya pada Saksi I "Maksudnya bagaimana?", Dijawab Saksi I "Ah, Saya tidak panggil kalian", Kemudian datang Saksi II langsung berbisik pada Saksi I, lalu Terdakwa VII berbicara pada Saksi I sambil menepuk dadanya "Kawan, Saya Bintara, Kau Bintara, bicara baik-baik", tiba-tiba Saksi I mengeluarkan senjata jenis repolper dan langsung naik ke atas kap mobil sambil mengeluarkan tembakan kearah atas sebanyak 2 (dua) kali, sementara Terdakwa II menarik tangan dan menahan leher Saksi II, melihat hal tersebut Terdakwa III langsung memukul kepala bagian belakang Saksi II sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal, diikuti Terdakwa I memukul Saksi II menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian belakang Saksi II sebanyak 4 (empat) kali hingga Saksi II terjatuh ke tanah, saat terjatuh Saksi II mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya pada Terdakwa II namun senjata Saksi II tidak meletus sehingga Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung berlari menjauh menyelamatkan diri menuju Makodim 1709/Yawa.

Hal 35 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar melihat Saksi I dan Saksi II dikepung oleh anggota Kompi E, Saksi III segera keluar dari gedung RRI, namun Saksi V memegang rahang Saksi III dan menarik Saksi III ke dalam kerumunan, lalu Terdakwa I memukul Saksi III menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang diikuti oleh anggota lainnya memukul bagian kepala dan muka Saksi III hingga terjatuh, lalu perut Saksi III ditendang sebanyak 3 (tiga) kali, namun Sdr. Toni Meldrick Koesyono (Saksi VI) membantu Saksi III berdiri dan didorong agar keluar dari kerumunan, lalu Saksi III mendengar suara tembakan sebanyak satu kali, melihat kesempatan tersebut Saksi III langsung lari mengamankan diri masuk ke dalam gedung RRI, saat berada di dalam gedung Saksi III melihat Terdakwa I mengejar Saksi III ke dalam gedung sambil memegang sangkur.
6. Bahwa benar kemudian Saksi I turun dari kap mobil dan mengarahkan larasnya kearah Terdakwa VII sambil berkata "Sa tembak Ko" secara berulang, sehingga Terdakwa VII berjalan mundur sambil diikuti Saksi I yang berjalan maju mendekati Terdakwa VII dengan jarak ± 2 (dua) meter, saat Saksi I berada di dekat Terdakwa V, Terdakwa V langsung memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai lengan kanan Saksi I yang memegang senjata, sementara Terdakwa IV dan Terdakwa VI mengambil kursi plastic dan melemparkannya kearah dada Saksi I hingga Saksi I terjatuh, melihat kesempatan tersebut Terdakwa VII langsung lari bersama masyarakat yang membubarkan diri melalui pintu gerbang utama kantor RRI.
7. Bahwa benar saat peristiwa pengeroyokan anggota Polres di halaman kantor RRI tersebut, para Terdakwa menggunakan pakaian preman serta dalam kondisi sadar tidak dipengaruhi minuman keras, sementara situasi penerangan di lokasi terang karena lampu penerangan kegiatan masih menyala dan masih banyak masyarakat di sekitar lokasi, masyarakat baru membubarkan diri saat terdengar suara letusan senjata.
8. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I, Saksi II dan Saksi III secara membabi buta, ada yang menggunakan helm, ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan batu mengarah ke kepala dan badan, dan akibat perbuatan para Terdakwa terhadap anggota Polres Kepulauan Yapen tersebut mengakibatkan :
 - a. Saksi I mengalami bengkak pada kepala bagian samping kiri koma luka lecet pada siku tangan kiri koma luka lecet dan memar pada perut kiri yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/55/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Silvester Renyaan yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati .
 - b. Saksi II mengalami luka robek pada pelipis mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter koma lebar nol koma tiga centimeter koma luka lecet pada kelopak mata kiri yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/56/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Muhammad Putra Murpratama yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati.

Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi III mengalami luka robek pada kepala belakang dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar nol koma sat centimeter yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/57/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Albert Maklion Mansa yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menurut ketentuan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana (dader) adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam pasal ini diadakan 3 (tiga) golongan pelaku tindak pidana yaitu :

- a. Mereka (orang) yang melakukan perbuatan (plegen, dader).
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader).
- c. Yang turut serta melakukan perbuatan (mede plegen, mede dader).

Bahwa orang yang melakukan (plegen, dader) adalah seorang sendirian pelaku (dader) telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen tindak pidana, sedangkan orang yang turut serta melakukan (mede plegen) adalah turut serta dalam arti bersama-sama

melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut melakukan (mede plegen) perbuatan pidana tersebut yaitu disamping sipelaku ada seorang atau beberapa orang turut serta dan kedua orang tersebut melakukan tindakan pelaksanaan menurut EY. Kanter, SH dan SR. Sianturi, SH dalam bukunya azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya termasuk pelaku peserta harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Saksi I turun dari kap mobil dan mengarahkan larasnya kearah Terdakwa VII sambil berkata "Sa tembak Ko" secara berulang, sehingga Terdakwa VII berjalan mundur sambil diikuti Saksi I yang berjalan maju mendekati Terdakwa VII dengan jarak \pm 2 (dua) meter, saat Saksi I berada di dekat Terdakwa V, Terdakwa V langsung memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai lengan kanan Saksi I yang memegang senjata, sementara Terdakwa IV dan Terdakwa VI mengambil kursi plastic dan melemparkannya kearah dada Saksi I hingga Saksi I

Hal 37 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, melihat kesempatan tersebut terdakwa VII langsung lari bersama masyarakat yang membubarkan diri melalui pintu gerbang utama kantor RRI.

2. Bahwa benar saat peristiwa pengeroyokan anggota Polres di halaman kantor RRI tersebut, para terdakwa menggunakan pakaian preman serta dalam kondisi sadar tidak dipengaruhi minuman keras, sementara situasi penerangan di lokasi terang karena lampu penerangan kegiatan masih menyala dan masih banyak masyarakat di sekitar lokasi, masyarakat baru membubarkan diri saat terdengar suara letusan senjata.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan ini, karena para terdakwa mempunyai sikap dan mental yang tidak baik, arogan serta merasa pada dirinya ada hak untuk menyakiti orang lain.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan ini karena kurangnya kesadaran dalam diri para terdakwa untuk mematuhi norma-norma hukum yang berlaku dan tidak mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat yang seharusnya dilindungi namun sebaliknya terdakwa merugikan dan menyakiti rakyat.

3. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap anggota Polres Kepulauan Yapen tersebut mengakibatkan :
 - a. Saksi I mengalami bengkak pada kepala bagian samping kiri koma luka lecet pada siku tangan kiri koma luka lecet dan memar pada perut kiri yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/55/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Silvester Renyaan yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati .
 - b. Saksi II mengalami luka robek pada pelipis mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter koma lebar nol koma tiga centimeter koma luka lecet pada kelopak mata kiri yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor :

Hal 38 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.9/VER/56/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Muhammad Putra Murpratama yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati.

c. Saksi III mengalami luka robek pada kepala belakang dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar nol koma sat centimeter yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/57/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Albert Maklion Mansa yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Para Terdakwa dalam persidangan mengakui kesalahannya dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa para Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan menjadi Prajurit yang lebih baik dikemudian hari.
4. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa terhadap anggota Polres Kepulauan Yapen tersebut mengakibatkan :
 - a. Saksi I mengalami bengkak pada kepala bagian samping kiri koma luka lecet pada siku tangan kiri koma luka lecet dan memar pada perut kiri yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/55/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Silvester Renyaan yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati .
 - b. Saksi II mengalami luka robek pada pelipis mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter koma lebar nol koma tiga centimeter koma luka lecet pada kelopak mata kiri yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/56/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Muhammad Putra Murpratama yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati.
 - c. Saksi III mengalami luka robek pada kepala belakang dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar nol koma sat centimeter yang mana luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah

Hal 39 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Serui Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 445.9/VER/57/RS/2018 tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Albert Maklion Mansa yang ditanda tangani oleh dr. Matheis J. Tanati.

2. Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI pada umumnya dan nama baik Kesatuan Terdakwa khususnya.
3. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan kepatutan dan sendi kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/55/RS/2018/RSUD tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Silvester Renyaan.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/56/RS/2018/RSUD tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Muhammad Putra Murpratama.
- c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/57/RS/2018/RSUD tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Albert Maklion Mansa.
- d) 3 (tiga) lembar Foto korban
- e) 2 (dua) lembar Foto TKP di lapangan RRI Serui Jl. Pattimura Serui.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan status alat bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

- Terdakwa-I : Ombrik Ansanai, Prada NRP 31170406381196
- Terdakwa-II : Kusmartono, Pratu NRP 31130532700393
- Terdakwa-III : Audin Hidayat, Prada NRP 31160629711296
- Terdakwa-IV : Navan Kalvin Manjaya Zebua, Pratu NRP 31140627911095
- Terdakwa-V : Muhammad Abdurrohimi, Prada NRP 311701188401197
- Terdakwa-VI : Rian Adrian, Prada NRP 31150371071294
- Terdakwa-VII : Choirul Fajir Ilahi, Serda NRP 21160212191196

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"

Hal 40 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Terdakwa-I : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau Pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-II : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau Pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-III : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau Pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-IV : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau Pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-V : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau Pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 41 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-VI : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau Pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-VII : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau Pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/55/RS/2018/RSUD tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Silvester Renyaan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/56/RS/2018/RSUD tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Muhammad Putra Murpratama.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/57/RS/2018/RSUD tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Bripda Albert Maklion Mansa.
- 3 (tiga) lembar Foto korban
- 2 (dua) lembar Foto TKP di lapangan RRI Serui Jl. Pattimura Serui.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V, Terdakwa-VI masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa-VII sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi. S.H. Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 57288374 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi. S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hal 42 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 43 dari 43 hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-19/AD/II/2019